



**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**KALURAHAN SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN SEMUGIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 06 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 19. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2016 Nomor 3);
 20. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2015 Nomor 4);
 22. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2017 Nomor 5);
 23. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2020 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH
 dan
LURAH KALURAHAN SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.371.068.500,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.448.200.761,92
Surplus/Defisit	Rp	(77.132.261,92)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	78.444.172,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.311.911,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKalurahank.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKalurahank yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semugih.



Ditetapkan di Semugih
pada tanggal 30 Desember 2020
LURAH,


SUGYARTO

Diundangkan di Semugih
pada tanggal 30 Desember 2020
CARIK,



BUKHORI IBNU ROMADHONI
LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2020 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.573.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.258.085.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.410.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.371.068.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	719.179.116,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.922.145,92	
5.3.	Belanja Modal	722.737.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	282.362.100,00	
	JUMLAH BELANJA	2.448.200.761,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.132.261,92)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.444.172,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.444.172,92	
	PEMBIAYAAN NETTC	78.444.172,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.311.911,00	

Karangwetan, 30 December 2020

Lurah



SUGIYARTO, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH
 TAHUN ANGGARAN 2021


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.573.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.258.085.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.410.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.371.068.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.035.546.161,92</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	827.826.208,92	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	606.046.720,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	606.046.720,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.812.396,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.812.396,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	91.202.092,92	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.202.092,92	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.555.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.555.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.890.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.890.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.812.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.812.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.412.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.769.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	11.769.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.769.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.924.153,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.240.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.635.000,00	PBH


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	902.853,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	902.853,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.600.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	62.780.300,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.780.300,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	20.325.000,00	DLL, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.325.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	16.191.000,00	DLL
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.191.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	83.214.800,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aenda Pertanahan)	77.125.000,00	PAD, PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.125.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.089.800,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.089.800,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.029.903.400,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.325.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	33.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4.725.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.463.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.280.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.280.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.578.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.578.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.190.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.190.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.375.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.375.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	8.950.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	2.950.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	28.140.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.140.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	710.616.400,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	93.651.400,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.001.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	500.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	499.500.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	116.965.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	115.965.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	114.498.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	14.071.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	13.871.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	26.705.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.705.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	73.722.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.722.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>9.209.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	0,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.050.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.050.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.159.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.178.000,00	DLL
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.178.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.140.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.841.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.841.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.180.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	29.085.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	13.875.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.360.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	9.850.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.835.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1 800 000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 800 000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1 035 000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 035 000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.010.100,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3 275 000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 275 000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	37.585.100,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.585.100,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.150.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.250.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.250.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>282.362.100,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.262.100,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.262.100,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.262.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	260.100.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	260.100.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	260.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.448.200.761,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(77.132.261,92)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.444.172,92	
		PEMBIAYAAN NETTC	78.444.172,92	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.311.911,00	

Karangwetan, 30 December 2020

Lurah

SUGIYARTO, S.Pd





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥꦺꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦼꦩꦸꦒꦶꦲ

Alamat: Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul. Kode Pos 55883
Email : dsemugih@gmail.com Web : semugih-rongkop.desa.id

BERITA ACARA

**MUSKAL APBKAL KALURAHAN SEMUGIH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Kalurahan di Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada :

Hari / Tanggal : Rabu....., 20 Desember 2020
Waktu : 15:00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Semugih

Telah diselenggarakan Muskal yang dihadiri oleh utusan-utusan dari semua unsur masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir .

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini dan yang bertindak selaku unsur Pimpinan rapat serta narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
2. Pembahasan Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	:	WATANA, S.Pd	dari	Bamuskel
Sekretaris/Notulis	:	SUPARMAN	dari	Bamuskel
Narasumber :	1.	SUGIAPATA, SPd	dari	Lurah
	2.	BUKHORI IBNU R.	dari	Carik
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati

beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan akhir dari Muskal
yaitu:

Memutuskan bahwa Perancangan Peraturan Kelurahan Semugih
Nomor 10 Tahun 2020 yang telah mendapat Keputusan Perancang
Perundang-undangan Nomor 64/KPTS/2020 Tentang Evaluasi Terhadap Perancangan
Peraturan Kelurahan Semugih Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan ditinjau kembali oleh Pemerintah Kelurahan
maka ~~memutuskan~~ ~~keputusan~~ disepakati menjadi Peraturan Kelurahan
Semugih Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semugih, 20 Desember 2020

Notulis / Sekretaris

Pimpinan Rapat



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SUPARMAN, AM'.

SUPARMAN, AM

Mengetahui,

Lurah Kelurahan Semugih

The image shows a circular official stamp from Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Semugih. The stamp contains the text 'KABUPATEN GUNUNGKIDUL', 'KECAMATAN SEMUGIH', and 'LURAH SEMUGIH'. A handwritten signature is written over the stamp.

SUGIYARTO, S. Pd.

DAFTAR HADIR

**RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN SEMUGIH, KAPANEWON RONGKOP, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wahana, S.Pd.	Ketua	1
2	Suyatno	Wakil Ketua.	2
3	Suparman, A.Ma.Pd.	Sekretaris	3
4	Kasiman	Kabid Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Masyarakat.	4
5	Suprihanto	Anggota	5
6	Sunarno	Anggota	6
7	Pisces Wulan Martanti A.Md	Kabid Pembangunan Kal dan Pemberdayaan Masyarakat Kal.	7
8	Supadi	Anggota	8
9	Sariman	Anggota	9
10	Sugiyarto, S.Pd.	Lurah	10
11	Bukhori Ibnu Romadhoni	Carik	11
12	Syaebani	Jogoboyo	12
13	Wahyu Agus Widodo	Ulu-ulu	13
14	Suparsa	Kamituwo	14
15	Sugiyono	Kaur Tata Laksana	15
16	Suripta	Kaur Danarta	16
17	Wasdi Raharja, S.IP.	Kaur Pangripto	17

Semugih,

Lurah

SUGIYARTO, S.Pd.

Ketua BAMUSKAL

WAHANA, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Alamat : Jalan Raya Baran No.78 Rongkop Gunungkidul 55883
Posel: kec.rongkop@gmail.com Laman: rongko.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 64 /KPTS/2020

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang : 1 bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan SEMUGIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Lurah an Perangkat Desa
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
14. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

I KONSIDERAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa agar dimasukkan dalam konsideran

II PENDAPATAN

1. Hasil sewa bangunan dan sewa kios milik desa agar dimasukkan dalam Pendapatan Hasil Aset Desa

III BELANJA

1. Pada kegiatan 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa agar honor THL disesuaikan dengan SHBJ yaitu Rp.30.000 per hari
2. Pada kegiatan 1.4.10 Dukungan dan Sosialisasi Pilkades :
Honor KPPS agar disesuaikan dengan SHBJ
3. Pada kegiatan 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa
 - a. Volume Panitia pengisian perangkat agar disesuaikan maksimal 2 OB
 - b. Honor Tim Penguji agar disesuaikan dengan SHBJ
4. Pada kegiatan 1.5.02 Administrasi Pertanahan agar menganggarkan TPK diluar pungutan
5. Pada kegiatan 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa agar kegiatan pembinaan/pelatihan dipindahkan ke rekening 2.2.03
6. Pada kegiatan 2.2.95 Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat agar diprbaiki karena tidak

sesuai dengan output.

7. Pada kegiatan 2.3.12 Pembangunan JUT agar dikoreksi kembali besaran honor antara Mandor dan Tukang
8. Pada kegiatan 2.3.99 Pembangunan Talud agar dikoreksi kembali belanja semen untuk disesuaikan dengan analisa teknis
9. Pada kegiatan 2.4.16 Pembangunan SPAL agar dikoreksi belanja material untuk dimasukkan dalam belanja yang diserahkan masyarakat
10. Pada kegiatan 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat agar dikoreksi kembali untuk disesuaikan dengan output volume yang dicapai.
11. Pada kegiatan 4.5.01 Pelatihan Manajemen UMKM agar dievaluasi kembali untuk diperbaiki dengan mempertimbangkan output yang dicapai serta efisiensi anggaran.
12. Pada Kegiatan 5.1.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana agar penganggaran dibua rinci
13. Pada kegiatan 5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak :
 - a. RAB BLT agar dikoreksi dan diperbaiki
 - b. BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan untuk 12 bulan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
14. Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 agar digunakan untuk BLT 7,8,9 dan sisanya untuk PKTD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 55 bahwa desa wajib menganggarka BLT selama 9 bulan pada Tahun Anggaran 2020


IV PEMBIAYAAN

Pada penerimaan pembiayaan, SILPA telah dirinci berdasarkan sumber dana

- KEDUA** : Format Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 agar mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- KETIGA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan SEMUGIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan SEMUGIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun 2019.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan SEMUGIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 30 Desember 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal kalurahan SEMUGIH